

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of South East Asian Nations* adalah sebuah organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara - negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.<sup>1</sup>

Sebagai organisasi internasional, ASEAN merupakan suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi. W Bowwet mendefinisikan bahwa organisasi internasional adalah organisasi permanen yang didirikan atas dasar suatu

---

<sup>1</sup> Setnas-asean.id, Tentang ASEAN, <http://setnas-asean.id/tentang-asean> diakses pada tanggal 29 April 2020

traktat yang sifatnya multilateral daripada bilateral dengan kriteria tujuan tertentu.<sup>2</sup> Hakekat berdirinya organisasi internasional yaitu didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Beberapa pengamat melihat kesuksesan ASEAN menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Stabilitas inilah yang membuat negara-negara anggota ASEAN saat ini bisa fokus pada pembangunan dalam negeri dan mengupayakan kesejahteraan ekonomi. Tetapi, sepanjang perjalanannya sebagai organisasi regional, ASEAN tidak lepas dari kritik. Kontribusi ASEAN dalam lingkup regional, misalnya, masih dianggap minim.<sup>3</sup> Persoalan kesatuan dan keaktifan ASEAN dalam isu-isu yang sulit dan kontroversial masih menjadi bahasan yang relevan untuk terus diperbincangkan, termasuk dalam isu Laut China Selatan (LCS). Pandangan dan sikap negara-negara ASEAN masih terbelah dalam menghadapi isu LCS ini.<sup>4</sup>

Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik serkaligus potensi kerja sama. Laut China Selatan terbentang sepanjang 1.100 kilometer dari Selat Malaka di barat daya hingga ke Selat Taiwan di timur laut. Laut ini telah lama diprediksi akan menjadi

---

<sup>2</sup> Belajargiat.id, Contoh Organisasi Internasional, <https://belajargiat.id/contoh-organisasi-internasional/>, diakses pada tanggal 1 April 2020

<sup>3</sup> Mark Beeson, "What's the point of Asean?" *Asia Times*, 1 Mei 2017, <http://www.atimes.com/whats-point-asean/>, diakses pada 1 Mei 2020

<sup>4</sup> Arief Bakhtiar Darmawan & Lady Mahendra, "Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok," *Jurnal Global & Strategis* 12, no. 1 (2018): 79-100

daerah rawan konflik karena posisi geografis dan geopolitiknya yang strategis. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Posisi yang strategis juga membuatnya menjadi lokasi ideal untuk pangkalan militer. Republik Rakyat Tiongkok memanfaatkan beberapa pulau di Laut China Selatan sebagai dermaga transit untuk angkatan laut mereka, tindakan yang membuat khawatir negara-negara di kawasan. Selain negara sekitar LCS, negara-negara yang jauh secara geografis seperti Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat juga telah menyatakan rencana mereka melakukan patroli militer di wilayah LCS.<sup>5</sup>

Dalam permasalahan upaya Negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim Tiongkok ini, maka ASEAN berperan sebagai organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organization* (IGO) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai forum komunikasi antar pemerintah Negara dalam satu kawasan.

Saat ini subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, namun meliputi entitas non-negara, dan salah satunya adalah organisasi internasional.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ralph Jennings, "Four Countries Plan Resistance to China in a Disputed Asian Sea," *VoA News*, 5 Februari 2018, <https://www.voanews.com/a/countries-push-for-joint-naval-exercises-in-south-china-sea/4239171.html>, diakses pada 1 Mei 2020

<sup>6</sup> Subjek hukum internasional non-negara lainnya, yaitu Vatikan, Palang Merah Internasional, Belligerent dan Individu, Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 1984, h 54-56

Dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya, maka Negara merupakan subjek hukum yang sempurna, yang personalitas hukum internasionalnya tidak perlu diragukan lagi. Walaupun personalitas hukumnya tersirat di dalam perjanjian pendiriannya, masih ada yang memperdebatkan personalitas hukum (*legal personality*) organisasi internasional sekaligus kapasitas hukumnya (*legal capacity*).

Pada tanggal 20 November 2007 negara – negara anggota ASEAN menandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan sudah diratifikasi oleh semua negara anggota ASEAN. Pengakuan personalitas hukum (*legal personality*) adalah salah satu hal penting yang diatur dalam Piagam ASEAN. Personalitas hukum secara tersirat diatur pada pasal 3 Piagam ASEAN. Pasal 3 Piagam ASEAN menyatakan :

*“ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality”.*<sup>7</sup>

Hal ini menyatakan bahwa sebagai sebuah organisasi antar-pemerintah, ASEAN diberikan personalitas hukum. Pengakuan personalitas hukum ini merupakan kesepakatan negara - negara anggota yang penting bagi perkembangan ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional yang diperhitungkan di kancah dunia dan sangat berpengaruh di kawasan Asia.

Sebagai organisasi internasional, ASEAN memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Asal mula organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban dalam Hukum Internasional sejak dikeluarkannya *advisory opinion* Mahkamah

---

<sup>7</sup> Aseansec.org.Piagam ASEAN (the ASEAN Charter) pasal 3, Charter of the Association of Southeast Asian Nations, <http://www.aseansec.org/AC.htm> , diakses pada tanggal 1 April 2020

Internasional dalam kasus *Reparation of Injuries Case* 1949. Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) meminta pendapat hukum dari mahkamah internasional terkait masalah terbunuhnya pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak Sebagai mediator PBB di Israel tahun 1948. Dalam *Advisory opinion* nya Mahkamah Internasional menyatakan :

*“In its Advisory Opinion of 11 April 1949, the Court held that the Organization was intended to exercise functions and rights which could only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon the international plane. It followed that the Organization had the capacity to bring a claim and to give it the character of an international action for reparation for the damage that had been caused to it. The Court further declared that the Organization can claim reparation not only in respect of damage caused to itself, but also in respect of damage suffered by the victim or persons entitled through him. Although, according to the traditional rule, diplomatic protection had to be exercised by the national State, the Organization should be regarded in international law as possessing the powers which, even if they are not expressly stated in the Charter, are conferred upon the Organization as being essential to the discharge of its functions. The Organization may require to entrust its agents with important missions in disturbed parts of the world. In such cases, it is necessary that the agents should receive suitable support and protection. The Court therefore found that the Organization has the capacity to claim appropriate reparation, including also reparation for damage suffered by the victim or by persons entitled through him. The risk of possible competition between the Organization and the victim’s national State could be eliminated either by means of a general convention or by a particular agreement in any individual case”.*<sup>8</sup>

Dalam *advisory opinion*-nya Mahkamah Internasional menyatakan bahwa secara *de jure* dan *de facto* cukup Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations*) sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki *legal personality* dan *legal capacity* untuk

---

<sup>8</sup> Icj-cij.org, *Reparation of Injuries Case* 1949 <https://www.icj-cij.org/en/case/4>, diakses pada tanggal 9 April 2020

bertindak di depan hukum mewakili kepentingan PBB sendiri juga kepentingan korbannya. Sebagai organisasi internasional, ASEAN memiliki personalitas hukum secara tersirat yang diatur pada pasal 3 Piagam ASEAN. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan meneliti *legal capacity* ASEAN sebagai subjek hukum internasional dan posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam penelitian ini ditentukan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. *Legal capacity* ASEAN sebagai subjek hukum internasional.
2. Posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Legal capacity* ASEAN sebagai subjek hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis posisi ASEAN dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai *legal capacity* organisasi internasional ASEAN.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penerapan teori dan konsep penyelesaian konflik Laut China Selatan oleh ASEAN.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada para pihak terkait tentang *legal capacity* ASEAN dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan penyelesaian oleh ASEAN dalam menangani konflik Laut China Selatan.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1. Organisasi Internasional**

Pengertian organisasi internasional menurut D.W. Bowett, organisasi internasional merupakan organisasi permanen yang dibentuk berdasarkan traktat yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dan memiliki kriteria tujuan tertentu.<sup>9</sup> Adanya organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi konflik yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam mengadakan hubungan dengan negara lain dan kebersamaan dalam bersikap. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan

---

<sup>9</sup> Salamadian.com, Pengertian Organisasi Internasional, <https://salamadian.com/pengertian-organisasi-internasional/>, diakses pada tanggal 14 April 2020

perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan.<sup>10</sup>

Organisasi internasional memiliki delapan fungsi yaitu :

- a. Fungsi Artikulasi dan Agregasi;
- b. Fungsi Norma;
- c. Fungsi Rekrutmen;
- d. Fungsi Sosialisasi;
- e. Fungsi Pembuatan;
- f. Fungsi Pengesahan Peraturan;
- g. Fungsi Informasi;
- h. Fungsi Operasional.<sup>11</sup>

Organisasi Internasional dalam pelaksanaan kegiatan memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus adalah untuk menjadikan organisasi ini sebagai forum, wadah, dan alat untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai karakteristik setiap organisasi. Sedangkan tujuan umum

---

<sup>10</sup> Soermayo Suryokusumo.1987.Organisasi Internasional.Jakarta:UI Pres.hlm:10

<sup>11</sup> Salamadian.com : Pengertian Organisasi Internasional,  
<https://salamadian.com/pengertian-organisasi-internasional/> diakses pada 1 Mei 2020

rganisasi Internasional untuk mewujudkan dan mengelola perdamaian, keamanan dunia yang dilakukan dengan berbagai cara dan upaya serta ntuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dunia, khususnya para anggota, yang dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan masing-masing organisasi.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pembentukan organisasi internasional Agar diakui statusnya di dalam hukum internasional, organisasi internasional harus memenuhi 3 syarat: 1) Adanya persetujuan internasional seperti instrumen pokok itu akan membuat prinsip-prinsip dan tujuan maupun cara organisasi itu bekerja. 2) Organisasi internasional haruslah mempunyai paling tidak satu badan.<sup>12</sup> Organisasi internasional haruslah dibentuk di bawah hukum internasional.

Pada dasarnya terdapat banyak sekali Organisasi Internasional yang ada di dunia ini. Beberapa organisasi dunia tersebut diantaranya adalah:

- a. ASEAN (*Association of South East Asian Nations*)
- b. APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*)
- c. UN (*United Nations*)
- d. ASEM (*Asia Europe Meeting*)
- e. FAO (*Food and Agricultural Organization*)

Dasar Hukum yang menyatakan bahwa Organisasi Internasional adalah subyek Hukum Internasional adalah pasal 104 Piagam PBB Isi pasal 104 :

---

<sup>12</sup> Soermayo Suryokusumo.1987.Organisasi Internasional.Jakarta:UI Pres.hlm:10

*“ The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.”*

Terjemahan : Organisasi akan menikmati di wilayah masing-masing Anggota kapasitas hukum seperti yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan pemenuhan tujuannya. dapat memaksa negara-negara mengikuti penyelesaian damai.

Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Coulombis dan James H. Wolfe sebagai berikut :

- a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contoh : Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations*);
- b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contoh : World Bank, UNESCO, IMF, ILO;
- c. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contoh : *Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.*

### **1.5.2. Legal Capacity**

*Legal capacity* adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh suatu organisasi internasional. Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sangat penting untuk memiliki *legal capacity*. Subyek Hukum Internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan

Hukum Internasional. Organisasi internasional yang memiliki *legal capacity* ini antara lain meliputi :

1. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anggota – anggotanya;
2. Kemampuan untuk mengadakan dan membuat perjanjian – perjanjian internasional dengan sesama organisasi internasional, negara atau subjek hukum internasional lainnya;
3. Kemampuan untuk menuntut dan dituntut di pengadilan internasional;
4. Kemampuan memiliki asset (*property*) atas nama sendiri.

Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban bagi subyek hukum Internasional dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Dasar Hukum Berdirinya
2. Advisory opinion atau berdasarkan Keputusan atau Pendapat “*International Court of justice*”<sup>13</sup>

### **1.5.3. Konsep Penyelesaian Sengketa Laut**

Kehidupan masyarakat internasional yaitu ditandai adanya kerjasama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat internasional.

---

<sup>13</sup> Ninyasminelisasih.com : Subjek Hukum Internasional, [https://ninyasminelisasih.com/2011/08/24/subjek\\_hukum\\_internasional/](https://ninyasminelisasih.com/2011/08/24/subjek_hukum_internasional/) diakses pada tanggal 1 Mei 2020

Alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan menjadi penyebab sengketa antar anggota masyarakat internasional. Karena menyebabkan banyak kerugian moril dan materil, sehingga masyarakat internasional selalu berusaha agar sengketa antara mereka dapat diselesaikan dengan jalan damai dan tanpa menimbulkan perang di antara mereka.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>14</sup> Kata sengketa, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Dalam Bahasa Inggris kosa kata “*conflict*” diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan menjadi kata sengketa.

Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. John G. Merrills, memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Oleh karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara saja, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643.

Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional mengenal suatu prinsip yaitu prinsip penyelesaian secara damai, yang dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907. Pasal 1 Konvensi 1907 ini kemudian diambil alih oleh Piagam PBB, yaitu Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB yang berbunyi : *“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”*

Ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Prinsip penyelesaian secara damai kemudian diambil alih dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama Antarnegara tanggal 14 Oktober 1970 (A/Res/2625/XXV) dan Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/Res/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.<sup>15</sup> Di dalam hukum internasional Selain cara penyelesaian sengketa dengan damai, dalam hukum internasional juga mengenal penyelesaian dengan kekerasan.

Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB, yaitu:

- a. Perundingan (*negotiation*);
- b. Penyelidikan (*inquiry*);
- c. Mediasi (*mediation*);
- d. Konsiliasi (*conciliation*);

---

<sup>15</sup> Prof.Dr. Boer Maulana, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung 2008.

- e. Arbitrase (*arbitration*);
- f. Penyelesaian menurut hukum (*judicial settlement*) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri.

Cara penyelesaian dengan perundingan, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa tanpa mempergunakan lembaga pengadilan seperti arbitrase atau pengadilan internasional.<sup>16</sup>

#### **1.6. Orisinalitas Penelitian**

Bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil dari yang dikerjakan oleh penulis sendiri. Sebagai Perbandingan dalam penelitian skripsi, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai universitas yang membahas tentang “*Legal Capacity ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan*”. Peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang mirip, namun rumusan masalah yang dibahas yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Zanetta Prasetya, dalam Skripsi **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MENURUT PIAGAM ASEAN DAN *PROTOCOL TO THE ASEAN CHARTER ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM***. Hasil dari penelitian ini yaitu jika terjadi sengketa di antara Negara anggota , upaya penyelesaiannya dilakukan dalam forum regional

---

<sup>16</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. 2006. Hal 2.

terlebih dahulu sebelum dibawa ke Pengadilan Internasional.<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Akis Jasuli dalam skripsi yang berjudul PERAN ASEAN DALAM PENANGANAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN (Studi Kasus: Konflik Perebutan Kepulauan Sparty dan Parcel). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa keterlibatan ASEAN dalam penyelesaian konflik perebutan kepulauan Sparty dan Parcel di kawasan laut China Selatan ditinjau dalam ilmu politik.<sup>18</sup>

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dengan norma dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **1.7.2. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan pada permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Comparative Approach*.

---

<sup>17</sup> Zanetta Prasetya, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Piagam ASEAN Dan *Protocol To The ASEAN Charter On Dispute Settlement Mechanism*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

<sup>18</sup> Akis Jasuli, "*Peran ASEAN Dalam Penanganan Konflik Laut China Selatan (Studi Kasus: Konflik Perebutan Kepulauan Sparty dan Parcel)*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

### **1.7.2.1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini juga ,menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimaksud dengan pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>19</sup>

### **1.7.2.2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan masalah lain dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.<sup>20</sup> Perbandingan hukum disini dilakukan dengan membandingkan kapasitas hukum yang dimiliki oleh organisasi ASEAN dengan kapasitas hukum yang dimiliki oleh Uni Eropa. Melalui pendekatan ini peneliti akan menganalisis norma-norma atau klausula yang terdapat pada akta pendirian maupun traktat-traktat serta ketentuan lainnya berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

## **1.8. Sumber Bahan Hukum**

Bahan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dalam

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h.93.

<sup>20</sup> Ibid, h.172.

bahan sumber hukum primer sehingga akan ada hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

### **1.8.1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

- a. *Advisory opinion* Mahkamah Internasional (*International Court of Justice : Reparation For Injuries Suffered In The Service Of The United Nations, Advisory Opinion, April 11, 1949*);
- b. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*UNCLOS 1982*);
- c. Konvensi Wina (*Viena Convention*);
- d. Traktat Maastricht, 1992 (*European Union*);
- e. Traktat Amsterdam 1997 (*European Union*);
- f. Taktat Nice, 2001 (*European Union*);
- g. Traktat Lisbon, 2007 (*European Union*);
- h. Deklarasi pendirian ASEAN (*Bangkok Declaration 1967*);
- i. Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter 2007*);
- j. Keputusan Mahkamah Arbitrasi Terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan (*Press Release The South China Sea Arbitration The Hague, 2016*).

### **1.8.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 14-15

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer.

### **1.9. Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam suatu alur penulisan seseorang selalu memiliki perbedaan dengan yang lainnya, dalam hal ini sistematika satu karya ilmiah penulisan yang disajikan juga akan berbeda atau beraneka kreasi aspirasinya. Maka dari itu penulis mencoba mendeskripsikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat (4) Bab, sebagai berikut;

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian yang telah ditulis oleh penulis yang berjudul “*LEGAL CAPACITY* ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN”

**BAB II** : *Legal capacity* ASEAN sebagai subjek hukum internasional. Pada bab ini terdiri dari pembentukan organisasi internasional ASEAN, ASEAN sebagai subjek hukum internasional dan perbandingan *legal capacity* ASEAN dengan Uni Eropa.

**BAB III** : Posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan, pada bab ini terdiri dari gambaran umum tentang laut China Selatan, sengketa laut China Selatan, penyelesaian sengketa Laut China Selatan.

**BAB IV** : Merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan sebagai hasil analisa atas permasalahan yang diajukan, selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut memuat saran.